



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 106/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRUDDIN Alias LA UTE Bin SAMARUDDIN**
Tempat lahir : Liabuku
Umur/Tgl.lahir : 23 tahun/13 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Liabuku, Kec. Bungi, Kota Bau-Bau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d 21 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Raha sejak tanggal 22 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d 12 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d 09 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d 08 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 09 Oktober 2011 s/d 07 Nopember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap II sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d 07 Desember 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d 29 Desember 2011 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Desember 2011 s/d 27 Pebruari 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Nopember 2011 Nomor :127/Pid.B/2011/PN.Raha dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2011 No.Reg.Perk:PDM-113/RAHA/06/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HAIRUDIN ALIAS LA UTE BIN SAMARUDDIN** bersama **DASRIWAN Alias ELEX Bin LA UNTE** (yang didakwa dalam berkas perkara terpisah), dan 3 orang lagi yang terdakwa tidak kenali pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat didalam rumah saksi korban **LA MULIA Bin LA ODE MADILASI** di Desa. Liwumetingki, Kec. Pasir Putih Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), emas 3 gram, 1 buah HP merk G-star Kwitansi uang pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), kwitansi angsuran mobil 3 lembar dengan jumlah uang sebesar Rp. 14.244.000,-(empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban LA MULIA BIN LA ODE MADILASI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu terhadap korban LA MULIA BIN LA ODE MADILASI dan terhadap saksi WA ODE SANUFA BINTI LA ODE AHA dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE sementara dikamar mandi kemudian ada suara orang yang memanggil nama saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE dengan mengatakan “ ALEX-ALEX” lalu DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE bertanya “siapakah itu” lalu dijawab “ saya LA UTE” , mendengar jawaban La Ute saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE lalu mendekatinya dan setelah dekat saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE melihat Terdakwa bersama tiga orang temannya yang saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE tidak kenali karena saat itu ketiga orang tersebut memakai cadar, sedangkan terdakwa saat itu belum memakai cadar, lalu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE bertanya kepada terdakwa “ kamu pergi dimana” lalu terdakwa menjawab “ saya mau pergi keatas” lalu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE bertanya lagi “ kamu mau bikin apa” lalu terdakwa menjawab “saya akan buktikan bahasaku yang lalu, saya bikin perhitungan dengan bosmu yang pernah kasi malu saya yang lalu” sambil berjalan Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE” kamu hati-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati jangan sampai terbongkar rahasia ini karena hanya kamu yang tahu “, dan diperjalanan salah satu teman Terdakwa mengatakan masih jauhkah tempat ini La Ute” lalu Terdakwa menjawab tidak jauh sudah dekatmi sambil berjalan dan setelah tiba didepan rumah saksi korban, Terdakwa bersama dengan dua orang temannya mencungkil pintu depan rumah dan setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan dua orang temannya masuk kedalam rumah sedangkan saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE bersama dengan satu orang lagi yang memakai cadar berdiri didepan rumah sambil berjaga-jaga dan tidak lama setelah Terdakwa dan temanya masuk ke rumah, salah satu dari mereka (Terdakwa dan dua orang temannya) melakukan pemukulan terhadap saksi korban La Mulia yang mengenai kepala saksi korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, dan saat itu saksi korban bangun dan melihat tiga orang yang ada didalam kamar dengan memakai cadar, dan dua orang diantaranya memukuli saksi korban La Mulia sambil menanyakan “ dimana uangmu”, sementara satu orang lagi menyandera istri korban Wa Ode Sanufa kemudian saksi korban La Mulia berusaha memegang dan mendorong salah seorang yang memakai jaket hitam dan menggunakan celana pendek, sambil berteriak minta tolong dan saat itu saksi korban Wa Ode Sanufa juga meminta tolong, sementara satu orang lagi memukuli saksi korban La Mulia dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai tangan kiri saksi La Mulia akibatnya saksi tidak dapat menggerakkan tangannya, lalu salah satu dari mereka mengeledah lemari pakaian sambil menghamburkannya dilantai kamar kemudian mulut saksi korban Wa Ode Sanufa ditutup dengan lakban namun saksi berusaha untuk membuka lakban tersebut, lalu saksi mendengar suara La Ute yang bertanya kepada saksi “ dimana uangmu- dimana uangmu” lalu saksi Wa Ode Sanufa menjawab “ tidak ada uangku dirumah ini, uangku diambil La Sanudi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya salah satu teman Terdakwa bertanya dengan berteriak “ dimana disimpan uangnya” lalu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE menjawab, uangnya biasa disimpan dikantong-kantong hitam” dan setelah menjawab demikian datang saksi La Ode Aihu kerumah saksi korban namun saat itu dihalangi oleh saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE sambil menyenter muka saksi La Ode Aihu selanjutnya memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan namun sempat ditangkis oleh saksi selanjutnya teman saksi DASRIWAN ALIAS ELEX bin LA UTE juga melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kayu yang mengenai punggung saksi La Ode Aihu, sambil saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE berkata pigi-pigi kamu cari matikah disini, sambil mengejanya, dan saat itu saksi La Ode Aihu bertanya “ kau ELEX” lalu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE menjawab “ ia”, setelah itu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE melarikan diri karena takut ketahuan sedangkan didalam kamar saksi korban salah satu orang yang menduduki tubuh saksi La Mulia berdiri kemudian mengeledah kamar saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 40.500.000,-(empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dibawah tempat tidur, emas 3 gram yang disimpan didalam tas, 1 buah HP merk G-star, Kwitansi uang pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), kwitansi angsuran mobil 3 lembar dengan jumlah nominal uang yang ada dikwitansi tersebut sebesar Rp. 14.244.000,-(empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HAIRUDIN ALIAS LA UTE BIN SAMARUDDIN** bersama **DASRIWAN Alias ELEX Bin LA UNTE**, dan 3 orang teman yang lainnya, saksi korban mengalami kerugian materi berupa uang sebesar Rp. 40.500.000,-(empat puluh juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dibawah tempat tidur, emas 3 gram yang disimpan didalam tas, 1 buah HP merk G-star, Kwitansi uang pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kwitansi angsuran mobil 3 lembar dengan jumlah nominal uang yang ada dikwitansi tersebut sebesar Rp. 14.244.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Pasir Putih No. 800/73/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Pasir Putih Rahmatiah, Am. Keb dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk saksi korban WA ODE SANUFA BINTI LA ODE AHA.

- Terdapat luka robek dikepala bagian tengah dengan ukuran panjang \pm 6 cm lebar \pm 1 cm dalam \pm 2 cm.
- Terdapat luka robek dikepala bagian kiri dengan ukuran panjang \pm 1 cm lebar \pm 1 cm dan dalam \pm 1 cm.

Kesimpulan : luka-luka tersebut akibat benturan benda tumpul dan keras.

Visum Et Repertum No. 800/72/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk saksi LA ODE MULIA Bin LA ODE MADILISI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek dikepala bagian tengah dengan ukuran panjang \pm 10 cm lebar \pm 2 cm dalam \pm 2 cm.
- Terdapat luka memar bagian bawah mata kanan.
- Terdapat luka memar pada lengan tangan kiri.

Kesimpulan : luka -luka tersebut akibat benturan benda tumpul dan keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, ke-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP;

SUBSIDIAIR.

Bahwa terdakwa **HAIRUDIN ALIAS LA UTE BIN SAMARUDDIN** bersama **DASRIWAN Alias ELEX Bin LA UNTE** (yang didakwa dalam berkas perkara terpisah), dan 3 orang lagi yang terdakwa tidak kenali pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat didalam rumah saksi korban **LA MULIA Bin LA ODE MADILASI** di Desa. Liwumetingki, Kec. Pasir Putih Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), emas 3 gram, 1 buah HP merk G-star Kwitansi uang pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kwitansi angsuran mobil 3 lembar dengan jumlah uang sebesar Rp. 14.244.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban LA MULIA BIN LA ODE MADILASI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal ketika **DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE** sementara dikamar mandi kemudian ada suara orang yang memanggil nama **DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE** dengan mengatakan “ **ELEX-ELEX**” lalu **DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE** bertanya “siapakah itu” lalu dijawab “ **saya LA UTE**” , mendengar jawaban La Ute



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE lalu mendekatinya dan setelah dekat terdakwa melihat Terdakwa bersama tiga orang temannya yang saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE tidak kenali karena saat itu ketiga orang tersebut memakai cadar, sedangkan Terdakwa saat itu belum memakai cadar, lalu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE bertanya kepada terdakwa "kamu pergi dimana" lalu terdakwa menjawab "saya mau pergi keatas" lalu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE bertanya lagi "kamu mau bikin apa" lalu terdakwa menjawab "saya akan buktikan bahasaku yang lalu, saya bikin perhitungan dengan bosmu yang pernah kasi malu saya yang lalu" sambil berjalan Terdakwa mengatakan kepada saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE "kamu hati-hati jangan sampai terbongkar rahasia ini karena hanya kamu yang tahu", dan diperjalanan salah satu teman Terdakwa mengatakan masih jauhkah tempat ini La Ute" lalu Terdakwa menjawab tidak jauh sudah dekatmi sambil berjalan dan setelah tiba didepan rumah saksi korban, Terdakwa bersama dengan dua orang temannya mencungkil pintu depan rumah dan setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan dua orang temannya masuk kedalam rumah sedangkan saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE bersama dengan satu orang lagi yang memakai cadar berdiri didepan rumah sambil berjaga-jaga dan tidak lama setelah Terdakwa dan temanya masuk ke rumah, salah satu dari mereka (Terdakwa dan dua orang temannya) melakukan pemukulan terhadap saksi korban La Mulia yang mengenai kepala saksi korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, dan saat itu saksi korban bangun dan melihat tiga orang yang ada didalam kamar dengan memakai cadar, dan dua orang diantaranya memukuli saksi korban La Mulia sambil menanyakan "dimana uangmu", sementara satu orang lagi menyandera istri korban Wa Ode Sanufa kemudian saksi korban La Mulia berusaha memegang dan mendorong salah seorang yang memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket hitam dan menggunakan celana pendek, sambil berteriak minta tolong dan saat itu saksi korban Wa Ode Sanufa juga meminta tolong, sementara satu orang lagi memukuli saksi korban La Mulia dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai tangan kiri saksi La Mulia akibatnya saksi tidak dapat menggerakkan tangannya, lalu salah satu dari mereka mengeledah lemari pakaian sambil menghamburkannya dilantai kamar kemudian mulut saksi korban Wa Ode Sanufa ditutup dengan lakban namun saksi berusaha untuk membuka lakban tersebut, lalu saksi mendengar suara La Ute yang bertanya kepada saksi “ dimana uangmu- dimana uangmu” lalu saksi Wa Ode Sanufa menjawab “ tidak ada uangku dirumah ini, uangku diambil La Sanudi, selanjutnya sala satu teman Terdakwa bertanya dengan berteriak “ dimana simpan uangnya” lalu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE menjawab, uangnya biasa disimpan dikantong-kantong hitam” dan setelah menjawab demikian datang saksi La Ode Aihu kerumah saksi korban namun saat itu dihalangi oleh saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE sambil menyenter muka saksi La Ode Aihu selanjutnya memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan namun sempat ditangkis oleh saksi selanjutnya teman saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE juga melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kayu yang mengenai punggung saksi La Ode Aihu, sambil saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE berkata pigi-pigi kamu cari matikah disini, sambil mengejarnya, dan saat itu saksi La Ode Aihu bertanya “ kau ELEX” lalu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE menjawab “ ia”, setelah itu saksi DASRIWAN ALIAS ELEX BIN LA UNTE melarikan diri karena takut ketahuan sedangkan didalam kamar saksi korban salah satu orang yang menduduki tubuh saksi La Mulia berdiri kemudian mengeledah kamar saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam dibawah tempat tidur, emas 3 gram yang disimpan didalam tas, 1 buah HP merk G-star, Kwitansi uang pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), kwitansi angsuran mobil 3 lembar dengan jumlah nominal uang yang ada dikwitansi tersebut sebesar Rp. 14.244.000,-(empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HAIRUDIN ALIAS LA UTE BIN SAMARUDDIN** bersama **DASRIWAN Alias ELEX Bin LA UNTE**, dan 3 orang teman yang lainnya, saksi korban mengalami kerugian materi berupa uang sebesar Rp. 40.500.000,-(empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dibawah tempat tidur, emas 3 gram yang disimpan didalam tas, 1 buah HP merk G-star, Kwitansi uang pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), kwitansi angsuran mobil 3 lembar dengan jumlah nominal uang yang ada dikwitansi tersebut sebesar Rp. 14.244.000,-(empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Pasir Putih No. 800/73/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Pasir Putih Rahmatiah, Am. Keb dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk saksi korban WA ODE SANUFA BINTI LA ODE AHA.

- Terdapat luka robek dikepala bagian tengah dengan ukuran panjang \pm 6 cm lebar \pm 1 cm dalam \pm 2 cm.
- Terdapat luka robek dikepala bagian kiri dengan ukuran panjang \pm 1 cm lebar $1 \pm$ cm dan dalam \pm 1 cm.

Kesimpulan : luka-luka tersebut akibat benturan benda tumpul dan keras.

Visum Et Repertum No. 800/72/XII/2010 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 untuk saksi LA ODE MULIA Bin LA ODE

MADILISI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek dikepala bagian tengah dengan ukuran panjang \pm 10 cm lebar \pm 2 cm dalam \pm 2 cm.
- Terdapat luka memar bagian bawah mata kanan.
- Terdapat luka memar pada lengan tangan kiri.

Kesimpulan : luka –luka tersebut akibat benturan benda tumpul dan keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Nopember 2011 No.Reg.Perkara : PDM-113/RAHA /06/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUDDIN ALIAS LA UTE BIN SAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN KEKERASAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRUDDIN ALIAS LA UTE BIN SAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong kayu bulat dengan panjang 60 cm.
 - Senter dua buah, yang besar berwarna merah, yang kecil berwarna biru.
 - 1 buah lakban.
 - 1 buah batu gunung.
 - 1 lembar kaos warna putih.
 - 1 lembar celana warna biru tua.
 - 1 bungkus rokok class mild dengan isi 3 batang.
 - 1 bungkus rokok relax mild dengan isi 3 batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar baju kaos warna putih.
- 2 lembar sarung bantal berlumuran darah berwarna hijau berbunga kuning.

Dirampas untuk dimusnakan .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUDDIN Alias LA UTE Bin SAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian Dengan Kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIRUDDIN Alias LA UTE Bin SAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat panjang 60 cm ;
 - 2 (dua) buah Senter, yang besar warna Merah, yang kecil warna biru ;
 - 1 (satu) buah Lakban ;
 - 1 (satu) buah batu gunung ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru tua ;
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild dengan isi 3 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Relax Mild isi 3 (tiga) batang;
 - 2 (dua) lembar sarung bantal berlumuran darah warna hijau berbunga kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 30 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:14/Akta.Pid/ 2011/PN.Raha dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori Banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Raha Nomor:W23.U3.874/HK.1./XII/2011 tertanggal 05 Desember 2011 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d 14 Desember 2011 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Nopember 2011 Nomor: 127/Pid.B/2011/PN.Raha dan tanpa memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menemukan pula hal-hal yang memberatkan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat modus operandi dari awal sampai terlaksananya tindak pidana ini dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama-sama dengan teman – temannya dengan direncanakan terlebih dahulu secara matang, karena Terdakwa terlebih dahulu datang ke rumah Dasriwan Als.ELEX Bin Laute bersama 3(tiga) orang temannya yang telah memakai cadar serta membawa peralatan untuk memperlancar aksinya yaitu Senter dan alat untuk mencungkil, sehingga Dasriwan Als.ELEX Bin Laute hanya mengenal Terdakwa yang pada saat itu tidak memakai cadar, sedangkan ketiga teman Terdakwa telah memakai cadar/penutup kepala, sehingga Dasriwan Als.ELEX Bin Laute tidak dapat mengenalinya, setelah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya kepada Dasriwan Als.ELEX Bin Laute, lalu Terdakwa, Dasriwan Als.ELEX Bin Laute dan ketiga orang yang memakai cadar tersebut berangkat bersama-sama menuju rumah saksi korban (La Ode Mulia Bin La Ode Madilisi), sehingga terlaksanalah tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari waktu terjadinya tindak pidana sampai Terdakwa berhasil di tangkap tanggal 01 Mei 2011 telah memakan waktu yang cukup lama, dan di dalam tenggang waktu tersebutlah Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, selain itu Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah semata-mata agar membuat Terdakwa jera, tetapi juga bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari, selain itu juga menjadi pedoman bagi warga masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menentukan mengenai status Terdakwa yang berada di dalam Rumah Tanah Negara yang di dalam kenyataannya telah dijalannya berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga amar putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai atau keliru, akan tetapi kelalaian atau kekeliruan tersebut tidaklah berakibat batalnya putusan dan Terdakwa sama sekali tidak dirugikan haknya, oleh karena itu kelalaian atau kekeliruan tersebut dapat diperbaiki oleh Pengadilan di Tingkat Banding di dalam amar putusannya, sehingga putusan dalam perkara Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Nopember 2011 Nomor :127/Pid.B/2011/PN.Raha haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga mengenai status penahanan yang dijalani Terdakwa, sedangkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karena itu cukup beralasan hukum Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo.Pasal 365 Ayat(2)ke-2,ke-3 dan ke-4 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 127/Pid.B/2011/PN.Raha,sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - * Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"HAIRUDDIN Als.LA UTE Bin SAMARUDDIN"** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun ;
 - * Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - * Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - * menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha untuk selebihnya ;
 - * Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jumat, tanggal 03 Pebruari 2012** oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan AGUSTINUS SILALAH, S.H dan ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 09 Januari 2012 Nomor :106/Pen.Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal 08 Pebruari 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

AGUSTINUS SILALAH, S.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

I S M A I L, S.H